

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 32/SPK-FSK/MJ/APBD/2025

TANGGAL : 08 JULI 2025

PROGRAM :

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK



NAMA PAKET : LANJUTAN PEMBUATAN PARIT BATU SINDANG JAYA RT. 09
KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH

LOKASI : KECAMATAN MUARA JAWA

NILAI SPK : RP. 128.146.820,- (SERATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS
EMPAT PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS DUA PULUH RUPIAH)

SUMBER DANA : APBD TAHUN ANGGARAN 2025

JANGKA WAKTU : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER
PELAKSANAAN : 08 JULI 2025 S/D 06 AGUSTUS 2025

PENYEDIA : CV. JAYA PUTRA SIGAGU

ALAMAT : JL. BPP - HANDIL II SIGAGU TELUK PEMEDAS
PENYEDIA

KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno Nomor 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id e-mail : kecmuarajawa@gmail.com Kode Pos 75261

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KECAMATAN MUARA JAWA
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 32/SPK-FSK/MJ/APBD/2025 Tanggal : 08 JULI 2025
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : MUHAMMAD RAMLI, SE.,MM NIP : 19750604 200012 1 003 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Berkedudukan di : Jl. Ir. Soekarno No.58 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 566/SK-BUP/HK/2022 Tanggal 09 Desember 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak”, dengan :
NAMA PENYEDIA	Nama : SYAHRIPUDIN Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Jl. BPP - Handil II Sigagu Teluk Pemedas Akta Notaris Nomor : 04 Tanggal : 01 Desember 2023 Notaris : Indra Setia Nugraha, SH.,M,Kn yang bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut “Penyedia”.
PAKET PENGADAAN : Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 06/Und.PL/10227911000/PP/2025 Tanggal : 03 JULI 2025
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 09/BA.HPL/10227911000/PP/2025 Tanggal : 07 JUNI 2025

SUMBER DANA : APBD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 kegiatan Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **RP. 128.146.820,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah)**

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

SISTEM PEMBAYARAN :

- 1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening Bank Kaltimara nomor : 1421501595 atas nama **CV. JAYA PUTRA SIGAGU**
- 2) Pembayaran dilakukan dengan **Sekaligus**

Jenis Kontrak : **HARGA SATUAN**

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. adendum Surat Perintah Kerja/SPK(apabila ada);
 - b. Surat Perintah Kerja;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - d. Surat Penawaran;
 - e. Syarat-Syarat Umum SPK;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar; dan
- dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

BESARAN UANG MUKA :

Kontrak ini tidak diberikan uang muka

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



MUHAMMAD RAMLI, SE.,MM
NIP. 19750604 200012 1 003

CV. JAYA PUTRA SIGAGU



SYAHRIPUDIN
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN

- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahuai atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
- d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedia (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
- e. Penyedia yang menurut penilaian Pengguna Jasa terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pengguna Jasa sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
- f. Pengguna Jasa yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. HARGA KONTRAK

- a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya overhead, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMK;
- b. Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar Keluaran dan Harga.

5. UANG MUKA

- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
- b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
- c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pengguna Jasa disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima;
- e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);
- f. Pengguna Jasa harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;

- b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;
- d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan- bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
- f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;
- g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pengguna Jasa/Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pengguna Jasa/Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA

- a. Pengguna Jasa berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Pengguna Jasa berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Pengguna Jasa berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. Pengguna Jasa berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. Pengguna Jasa berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
- f. Pengguna Jasa berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PENGGUNA JASA

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pengguna Jasa hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pengguna Jasa yang disebutkan dalam SPK;
- b. Kewenangan Wakil Sah Pengguna Jasa diatur dalam Surat Keputusan dari Pengguna Jasa dan harus disampaikan kepada Penyedia.

9. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
- b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;

- c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Jasa bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pengguna Jasa dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum SPK;
- h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
- i. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK

12. PENGENDALIAN WAKTU

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna Jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:
 - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - 2) Dalam SCM Tahap I, Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 - 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

- a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pengguna Jasa menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pengguna Jasa dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum SPK yang didalamnya mengatur :
 - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan;
- d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
 - 2) paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PENGGUNA JASA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PENGGUNA JASA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PENGGUNA JASA) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PENGGUNA JASA.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- a. Pengguna Jasa berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pengguna Jasa dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Pengguna Jasa memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pengguna Jasa dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pengguna Jasa mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;

- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan; Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pengguna Jasa, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pengguna Jasa secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pengguna Jasa dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pengguna Jasa yang telah jatuh tempo;
- e. Pengguna Jasa mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan.
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pengguna Jasa/ pihak Pengguna Jasa.

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk serah terima pertama pekerjaan;
- b. Pengguna Jasa memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pengguna Jasa, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pengguna Jasa memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan;

- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- e. Pengguna Jasa wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pengguna Jasa menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pengguna Jasa dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pengguna Jasa, Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi :
 - 1) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Jasa secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran

23. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi;
- c. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna Jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
- d. Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengguna Jasa atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - 1) Pengguna Jasa mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pengguna Jasa tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
 - 5) Pengguna Jasa memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 6) Pengguna Jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pengguna Jasa.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan kerugian nyata;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pengguna Jasa/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pengguna Jasa;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pengguna Jasa dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Jasa;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
 - 1) Pengguna Jasa atau Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 7) berdasarkan penelitian Pengguna Jasa, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
 - 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
 - 11) setelah mendapatkan persetujuan Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
 - 11) Pengguna Jasa tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
- g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
 - 1) Pengguna Jasa berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pengguna Jasa terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pengguna Jasa dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
- k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pengguna Jasa wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan:

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pengguna Jasa;
- 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- 4) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
- 5) pembayaran harus memperhitungkan:
 - i. angsuran uang muka;
 - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
 - iii. pajak; dan/atau
 - iv. uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pengguna Jasa berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pengguna Jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterimaharus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. Pengguna Jasa dapat menanggukkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pengguna Jasa maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1% (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pengguna Jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bungadari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pengguna Jasa dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno Nomor 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id e-mail : kecmuarajawa@gmail.com Kode Pos 75261

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 32/SPMK-FSK/MJ/APBD/2025

LANJUTAN PEMBUATAN PARIT BATU SINDANG JAYA RT. 09 KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Pejabat Penandatangan Kontrak : MUHAMMAD RAMLI, SE.,MM
Jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak : Camat
Alamat Pejabat Penandatangan Kontrak : Jl. Ir. Soekarno No.58 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Kecamatan Muara Jawa
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak ;

berdasarkan SPK nomor : 32/SPK-FSK/MJ/APBD/2025, tanggal 08 JULI 2025 bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. JAYA PUTRA SIGAGU
Alamat Penyedia : Jl. BPP - Handil II Sigagu Teluk Pemedas
yang dalam hal ini diwakili oleh : Syahripudin Sebagai Direktur

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah;
2. Tanggal mulai kerja : 08 JULI 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **06 AGUSTUS 2025**
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Kecamatan Muara Jawa,
Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

MUHAMMAD RAMLI, SE.,MM
NIP. 19750604 200012 1 003

Menerima dan menyetujui:

CV. JAYA PUTRA SIGAGU

CV. JAYA PUTRA SIGAGU
SYAHRIPUDIN
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno Nomor 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id e-mail : kecmuarajawa@gmail.com Kode Pos 75261

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG JASA

Nomor : 32/SPPBJ-FSK/MJ/APBD/2025 Kecamatan Muara Jawa, 08 JULI 2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada Yth,
CV. Jaya Putra Sigagu
Di –
Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Kontruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan
Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa
Tengah

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 10227911000 tanggal 04 Juli 2025 tentang Penawaran Kegiatan **Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah** dengan hasil negosiasi harga sebesar **Rp. 128.146.820,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja Kecamatan Muara Jawa
Pejabat Penandatangan Kontrak
(PPK)

Muhammad Ramli, SE., MM
NIP: 19750604 200012 1 003

Tembusan Yth. :

1. PA Kecamatan Muara Jawa
2. APIP Kab. Kutai Kartanegara
3. Pejabat Pengadaan
4. Arsip

**Lanjutan
Pembuatan Parit
Batu Sindang Jaya
RT. 09 Kelurahan
Muara Jawa
Tengah**



**ADMINISTRASI JASA
KONSTRUKSI**

**PENGADAAN
LANGSUNG**

**Kode Non Tender
10227911000**

Pejabat Pengadaan

**Kecamatan Muara Jawa
Kabupaten Kutai Kartanegara**

**TAHUN
ANGGARAN
2025**

SUMMARY REPORT

Informasi Non Tender			
Kode Tender	10227911000		
Nama Tender	Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah		
K/L/P/D	Kab. Kutai Kartanegara		
Satuan Kerja	Kecamatan Muara Jawa		
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2025	APBD	Rp. 128.565.839,00
Nilai Pagu	Rp. 128.565.839,00		
Nilai HPS	Rp. 128.528.000,00		
Jenis Kontrak	Harga Satuan		
Lokasi Pekerjaan	Kelurahan Muara Jawa Tengah - Kutai Kartanegara (Kab.)		
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
	Izin Usaha		
	J e n is I zin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi	
	S BU	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (BS004) / Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001)	
	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.		
	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:		
	1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;		
	2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);		
	3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila		

	dikuasakan); dan				
	4) Kartu Tanda Penduduk.				
	Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.				
	Menyetujui Surat Pernyataan Peserta				
	Persyaratan Kualifikasi Teknis Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP). Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).				
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2025 09:59 Oleh MUHAMMAD RAMLI, S.E.M.M.				
Tanggal Persetujuan	<table border="1"> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Disetujui oleh</th> </tr> <tr> <td>3 Juli 2025 18:33</td> <td>A. S. Irwan Setiawan</td> </tr> </table>	Tanggal	Disetujui oleh	3 Juli 2025 18:33	A. S. Irwan Setiawan
Tanggal	Disetujui oleh				
3 Juli 2025 18:33	A. S. Irwan Setiawan				

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	3 Juli 2025 10:00	4 Juli 2025 16:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	4 Juli 2025 16:00	4 Juli 2025 16:30
Evaluasi Penawaran	4 Juli 2025 16:30	7 Juli 2025 08:00
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	7 Juli 2025 08:00	7 Juli 2025 16:30
Penandatanganan Kontrak	7 Juli 2025 12:00	25 Juli 2025 16:30

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Audituser

Dokumen Pengadaan Kontruksi.pdf	3 Juli 2025 18:33	N/A
---------------------------------	-------------------	-----

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. JAYA PUTRA SIGAGU	Pelaksana Irigasi.pdf	4 Juli 2025 14:53	
CV. JAYA PUTRA SIGAGU	SKK K3 AGUS BUDIYONO.pdf	4 Juli 2025 14:53	
CV. JAYA PUTRA SIGAGU	Peralatan.pdf	4 Juli 2025 14:52	

Hasil Evaluasi				
Evaluasi Kualifikasi				
Peserta	Lulus		Uraian	
CV. JAYA PUTRA SIGAGU	Lulus		-	
Evaluasi Administrasi				
Peserta	Lulus		Uraian	
CV. JAYA PUTRA SIGAGU	Lulus		-	
Evaluasi Teknis				
Peserta	Lulus		Uraian	
CV. JAYA PUTRA SIGAGU	Lulus		-	
Evaluasi Harga/Biaya				
Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. JAYA PUTRA SIGAGU	Rp. 128.146.820,85	Rp. 128.146.820,85	Lulus	-

Hasil Negosiasi	
Peserta	Harga Negosiasi
CV. JAYA PUTRA SIGAGU	Rp. 128.146.820,85

Peserta	
Nama Peserta	Tanggal Daftar

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
CV. JAYA PUTRA SIGAGU	1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa			
Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Pejabat Pengadaan	
Nama	NIP
A. S. Irwan Setiawan	197310242001121005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno Nomor 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id e-mail : kecmuarajawa@gmail.com Kode Pos 75261

PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : 11/PENGUMUMAN/10227911000/PP/2025

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Elektronik (SPSE) :

Pekerjaan : Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa
Tengah
Kode Tender : 10227911000
HPS : Rp 128.528.000,00
Sumber Dana : APBD Kab. Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran : 2025

Berdasarkan Penetapan Pemenang nomor : 10/PENETAPAN/10227911000/PP/2025 tanggal 07 Juli 2025, maka dengan ini Pejabat Pengadaan MENGUMUMKAN sebagai berikut :

PEMENANG

Nama Perusahaan : **CV. Jaya Putra Sigagu**
Alamat : Jl. BPP - Handil II Sigagu Teluk Pemedas
NPWP : 099.334.472.0-728.000
Email : cvjayaputrasigagu@gmail.com
Harga Penawaran : Rp 128.146.820,85
Harga Koreksi : Rp 128.146.820,85
Harga Negosiasi : Rp 128.146.820,85
Terbilang : Seratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah Delapan Puluh Lima Sen

Demikian Pengumuman Tender ini disampaikan untuk diketahui.

Tenggarong, 07 Juli 2025

Pejabat Pengadaan
Kecamatan Muara Jawa
Kabupaten Kutai Kartanegara

A.S Irwan Setiawan, S.Sos
NIP. 19731024 200112 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno Nomor 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id e-mail : kecmuarajawa@gmail.com Kode Pos 75261

PENETAPAN PEMENANG

Nomor : 10/PENETAPAN/10227911000/PP/2025

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (Non Tender) nomor 09/BA.HPL/10227911000/PP/2025, tanggal 07 Juli 2025, Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah, sumber dana APBD Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, dengan ini Pejabat Pengadaan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan :

CALON PEMENANG

Nama Perusahaan : **CV. Jaya Putra Sigagu**
Alamat : Jl. BPP - Handil II Sigagu Teluk Pemedas
NPWP : 099.334.472.0-728.000
Email : cvjayaputrasigagu@gmail.com
Harga Penawaran : Rp 128.146.820,85
Harga Terkoreksi : Rp 128.146.820,85
Harga Negosiasi : Rp 128.146.820,85
Terbilang : Seratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah Delapan Puluh Lima Sen

Demikian Penetapan Pemenang ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 07 Juli 2025

Pejabat Pengadaan
Kecamatan Muara Jawa
Kabupaten Kutai Kartanegara

A.S Irwan Setiawan, S.Sos
NIP. 19731024 200112 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno Nomor 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id e-mail : kecmuarajawa@gmail.com Kode Pos 75261

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah
Nomor : 09/BA.HPL/10227911000/PP/2025

Pada hari ini Senin Tanggal 07 Juli 2025, Telah Dibuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Sebagai Berikut :

Kode Paket : 10227911000
Nama Paket : Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah
Nilai Total HPS : Rp. 128.528.000,00
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu :

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. Jaya Putra Sigagu	Jl. BPP - Handil II Sigagu Teluk Pemedas	Rp 128.146.820,85

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Jaya Putra Sigagu	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Jaya Putra Sigagu	LULUS	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Jaya Putra Sigagu	Rp 128.146.820,85	LULUS	

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut :

CV. Jaya Putra Sigagu

- | | | | |
|-------------------------------|----|----------------|-------------|
| 1. Nilai Penawaran | Rp | 128.146.820,85 | (99,70 %) |
| 2. Nilai Penawaran Terkoreksi | Rp | 128.146.820,85 | (99,70 %) |
| 3. Nilai Negosiasi Biaya | Rp | 128.146.820,85 | (99,70 %) |

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan
Kecamatan Muara Jawa
Kabupaten Kutai Kartanegara

A.S Irwan Setiawan, S.Sos
NIP. 19731024 200112 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno Nomor 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id e-mail : kecmuarajawa@gmail.com Kode Pos 75261

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Nomor : 08/BA.KNTH/10227911000/PP/2025

Kegiatan : Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah
HPS : Rp. 128.528.000
Sumber Dana : APBD Kab. Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran : 2025

Pada hari ini Senin, tanggal 07 Juli 2025, Pejabat Pengadaan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, telah melaksanakan Klarifikasi, dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap penawaran Peserta sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. Jaya Putra Sigagu
Alamat : Jl. BPP - Handil II Sigagu Teluk Pemedas
NPWP : 099.334.472.0-728.000
Harga Penawaran : Rp. 128.146.820,85
Harga Terkoreksi : Rp. 128.146.820,85

Setelah kami mengundang peserta tender tersebut diatas untuk dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi terhadap dokumen dan harga penawaran, peserta non tender menyepakati untuk melaksanakan seluruh item pekerjaan sesuai dengan :

- Daftar Kuantitas dan Harga, dan Spesifikasi Teknis
- Klarifikasi/Pembuktian Sertifikat Kompetensi Kerja : **ADA**
- Klarifikasi harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS.
Jumlah item pekerjaan : 0 (Nol) Item Pekerjaan
(apabila terdapat harga satuan dinyatakan timpang maka harga tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang maka pembayaran terhadap volume tambahan tersebut didasarkan harga satuan hasil negosiasi dan telah disepakati.)
- Harga setelah negosiasi : Rp. 128.146.820,85
Seratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah Delapan Puluh Lima Sen
- Pejabat pengadaan bersama dengan peserta non tender menyepakati hasil klarifikasi dan negosiasi serta menjadi harga yang dituangkan dalam Dokumen Kontrak.
- Adapun hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terlampir.

Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Peserta : CV. Jaya Putra Sigagu

Nama : Syahrudin

Jabatan : Direktur

Pejabat Pengadaan
Kecamatan Muara Jawa
Kabupaten Kutai Kartanegara

A.S. Irwan Setiawan, S.Sos
NIP. 19731024 200112 1 005

HASIL NEGOSIASI HARGA/BIAYA

Lampiran BA. No : 07/BA.EP/10227911000/PP/2025
 Nama Paket : Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah
 Satuan Kerja : Kecamatan Muara Jawa
 Nilai Total HPS : Rp. 128.528.000,00
 Tahun Anggaran : 2025

CV. Jaya Putra Sigagu

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol.	Harga Satuan (Rp.)			Pajak	Jumlah (Rp.)			Persentase (%)
				HPS	Tawar	Nego		HPS	Tawar	Nego	
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN										
2	Papan Nama Proyek	Unit	1,00	385072,57	350.000,00	350.000,00	11%	427.430,55	388.500,00	388.500,00	90,89
3	Dokumentasi Kegiatan (Foto Kegiatan)	Set	1,00	312.000,00	350.000,00	350.000,00	11%	346.320,00	388.500,00	388.500,00	112,18
4	Administrasi Dokumen Pelaporan Kegiatan	Set	1,00	1.171.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	11%	1.300.365,00	1.110.000,00	1.110.000,00	85,36
5	K3	Set	1,00	2.425.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	11%	2.691.750,00	2.497.500,00	2.497.500,00	92,78
6	PEKERJAAN PERSIAPAN										
7	Pek. Pembersihan / Kosrekan	m2	69,28	11.742,50	11.742,50	11.742,50	11%	903.007,64	903.007,64	903.007,64	100,00
8	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	m	16,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	11%	1.010.544,00	1.010.544,00	1.010.544,00	100,00
9	PEKERJAAN TANAH										
10	Pek. Galian Tanah Lumpur	m3	39,49	159.775,00	159.775,00	159.775,00	11%	7.003.561,37	7.003.561,37	7.003.561,37	100,00
11	Pek. Urugan Kembali Tanah X Galian	m3	19,74	63.525,00	63.525,00	63.525,00	11%	1.391.921,69	1.391.921,69	1.391.921,69	100,00
12	PEKERJAAN PASANGAN + CERUCUK										
13	Pek Cerucuk Ulin 10x10 cm Panjang 2 m	Titik	36,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00	11%	9.778.212,00	9.778.212,00	9.778.212,00	100,00
14	Pek. Pasangan Batu Campuran 1 Pc 4 Ps	m3	43,99	1.777.950,00	1.777.950,00	1.777.950,00	11%	86.815.342,76	86.815.342,76	86.815.342,76	100,00
15	Pek. Plesateran Camp. 1 Pc 3 Ps	m2	138,56	109.620,00	109.620,00	109.620,00	11%	16.859.731,39	16.859.731,39	16.859.731,39	100,00
TOTAL NILAI								128.528.000,00	128.146.820,85	128.146.820,85	99,70

TERBILANG

Seratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah Delapan Puluh Lima Sen

Tenggarong, 07 Juli 2025

Peserta : CV. Jaya Putra Sigagu

Pejabat Pengadaan Kecamatan Muara Jawa
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama : Syahrudin

Jabatan : Direktur



A.S Irwan Setiawan, S.Sos
NIP. 19731024 200112 1 005

CHEKLIST VERIFIKASI/PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Lampiran BA. No : 08/BA.KNTH/10227911000/PP/2025
 Nama Paket : Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah
 Satuan Kerja : Kecamatan Muara Jawa
 Nilai Total HPS : Rp. 128.528.000,00
 Tahun Anggaran : 2025
 Nama Peserta : CV. Jaya Putra Sigagu

NO	URAIAN DOKUMEN	STATUS VERIFIKASI SIKAP	KELENGKAPAN DOKUMEN	
			ADA (V) / TIDAK ADA (X)	MEMENUHI SYARAT (V) / TIDAK MEMENUHI SYARAT (X)
1	Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Biaya, serta Dokumen Kualifikasi	--	Pada SPSE	
A	PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS			
1	Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi		✓	
2	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (BS004) / Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001)	Sudah Terverifikasi di SIKAP	✓	
3	Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak	Sudah Terverifikasi di SIKAP	✓	
4	Akta Perusahaan :			
	1) Akta Pendirian Perusahaan / Akta Perubahan (Apabila Ada)	Sudah Terverifikasi di SIKAP	✓	
B	PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS			
	Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :			
5	Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.	Sudah Terverifikasi di SIKAP	✓	
6	Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP).	--		
C	PERSYARATAN TEKNIS			
7	Sertifikat Kompetensi Kerja	--		
Hasil Pembuktian Kualifikasi			Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat	

Keterangan :

V : Ada

X : Tidak Ada

- : Tidak Disyaratkan

Peserta menyatakan :

Dokumen kualifikasi yang ditunjukkan pada tahapan verifikasi kualifikasi adalah benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yg disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka perusahaan berserta direksinya bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta : CV. Jaya Putra Sigagu

Tenggarong, 07 Juli 2025

Nama : Syahripudin

Jabatan : Director

Pejabat Pengadaan
 Kecamatan Muara Jawa
 Kabupaten Kutai Kartanegara



A.S Irwan Setiawan, S.Sos
 NIP. 19731024 200112 1 005

DAFTAR HADIR VERIFIKASI / PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Lampiran BA. No : 08/BA.KNTH/10227911000/PP/2025
Nama Paket : Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah
Satuan Kerja : Kecamatan Muara Jawa
Nilai Total HPS : Rp. 128.528.000,00
Tahun Anggaran : 2025
Nama Peserta : CV. Jaya Putra Sigagu

No.	Nama Yang Menghadiri	Jabatan	Tanda Tangan
	Syahripudin	Direktor	

Tenggarong, 07 Juli 2025

Pejabat Pengadaan Kecamatan Muara Jawa
Kabupaten Kutai Kartanegara



A.S Irwan Setiawan, S.Sos
NIP. 19731024 200112 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno Nomor 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id e-mail : kecmuarajawa@gmail.com Kode Pos 75261

BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN

Nomor : 07/BA.EP/10227911000/PP/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal 04 Juli 2025, telah dibuat BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN sebagai berikut :

Kode Paket : 10227911000
Nama Paket : Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah
Nilai Total HPS : Rp. 128.528.000,00
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu :

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. Jaya Putra Sigagu	Jl. BPP -Handil II Sigagu Teluk Pemedas	Rp 128.146.820,85

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Jaya Putra Sigagu	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Jaya Putra Sigagu	LULUS	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. Jaya Putra Sigagu	Rp 128.146.820,85	LULUS	

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan
Kecamatan Muara Jawa
Kabupaten Kutai Kartanegara

A.S Irwan Setiawan, S.Sos
NIP. 19731024 200112 1 005

EVALUASI ADMINISTRASI

Lampiran BA. No. : 07/BA.EP/10227911000/PP/2025
Nama Paket : Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah
Nilai Total HPS : Rp. 128.528.000,00
Tahun Anggaran : 2025

No	Nama Dokumen	Nama Peserta	Keterangan
		CV. Jaya Putra Sigagu	
A	SURAT PENAWARAN		
	1). Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan	V	
	2). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.	V	
Hasil Evaluasi Administrasi		Memenuhi Persyaratan Administrasi	

Pejabat Pengadaan
Kecamatan Muara Jawa
Kabupaten Kutai Kartanegara
Paraf



EVALUASI KUALIFIKASI

Lampiran BA. No. : 07/BA.EP/10227911000/PP/2025
 Nama Paket : Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah
 Nilai Total HPS : Rp. 128.528.000,00
 Tahun Anggaran : 2025

No	Dokumen Kualifikasi	Nama Peserta	Keterangan
		CV. Jaya Putra Sigagu	
A PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS			
1	Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi	V	-
2	Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (BS004) / Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001)	V	-
3	Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak	V	-
4	Akta Perusahaan :		
	1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya	V	-
	2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan	-	-
	3) Kartu Tanda Penduduk	-	-
B PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS			
5	Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut : Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.	V	-
6	Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP).	V	-
Hasil Evaluasi Kualifikasi		Memenuhi Persyaratan Kualifikasi	

Keterangan :

V : Ada

X : Tidak Ada

- : Tidak Disyaratkan

Pejabat Pengadaan
 Kecamatan Muara Jawa
 Kabupaten Kutai Kartanegara

Paraf

.....

EVALUASI TEKNIS

Lampiran BA. No : 07/BA.EP/10227911000/PP/2025
 Nama Paket : Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah
 Nilai Total HPS : Rp. 128.528.000,00
 Tahun Anggaran : 2025

No	Dokumen Penawaran Teknis	Nama Peserta	Keterangan
		CV. Jaya Putra Sigagu	
1	Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan. <i>[untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan ini dikecualikan.]</i>	V	
2	Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan. <i>[untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS paling banyak Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, persyaratan ini dikecualikan]</i>	V	
Hasil Evaluasi Teknis		Memenuhi Persyaratan Teknis	

Keterangan :

V : Ada

X : Tidak Ada

- : Tidak Disyaratkan

Pejabat Pengadaan
 Kecamatan Muara Jawa
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Paraf



EVALUASI HARGA/BIAYA

Lampiran BA. No : 07/BA.EP/10227911000/PP/2025
 Nama Paket : Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah
 Nilai Total HPS : Rp. 128.528.000,00
 Tahun Anggaran : 2025

No	Dokumen Penawaran Harga/Biaya	Nama Peserta	Keterangan
		CV. Jaya Putra Sigagu	
1	Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga).		
	1) Penawaran sebelum koreksi aritmatik	Rp 128.146.820,85	
	2) Penawaran setelah koreksi aritmatik	Rp 128.146.820,85	
	3) Perbandingan total harga penawaran dengan HPS (%)	99,70	
2	Harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS.	0 (Nol) Item Pekerjaan	
3	Mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis	0 (Nol) Item Pekerjaan	
Hasil Evaluasi Harga/Biaya		Memenuhi Persyaratan Harga	

Pejabat Pengadaan
 Kecamatan Muara Jawa
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Paraf

.....

KOREKSI ARITMATIK

Lampiran BA. No : 07/BA.EP/10227911000/PP/2025
 Nama Paket : Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah
 Satuan Kerja : Kecamatan Muara Jawa
 Nilai Total HPS : Rp. 128.528.000,00
 Tahun Anggaran : 2025

CV. Jaya Putra Sigagu

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)		Pajak	Jumlah (Rp)		Persentase
				HPS	Tawar		HPS	Tawar	(%)
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN								
2	Papan Nama Proyek	Unit	1,00	385072,57	350.000,00	11%	427.430,55	388.500,00	90,89
3	Dokumentasi Kegiatan (Foto Kegiatan)	Set	1,00	312.000,00	350.000,00	11%	346.320,00	388.500,00	112,18
4	Administrasi Dokumen Pelaporan Kegiatan	Set	1,00	1.171.500,00	1.000.000,00	11%	1.300.365,00	1.110.000,00	85,36
5	K3	Set	1,00	2.425.000,00	2.250.000,00	11%	2.691.750,00	2.497.500,00	92,78
6	PEKERJAAN PERSIAPAN								
7	Pek. Pembersihan / Kosrekan	m2	69,28	11.742,50	11.742,50	11%	903.007,64	903.007,64	100,00
8	Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	m	16,00	56.900,00	56.900,00	11%	1.010.544,00	1.010.544,00	100,00
9	PEKERJAAN TANAH								
10	Pek. Galian Tanah Lumpur	m3	39,49	159.775,00	159.775,00	11%	7.003.561,37	7.003.561,37	100,00
11	Pek. Urugan Kembali Tanah X Galian	m3	19,74	63.525,00	63.525,00	11%	1.391.921,69	1.391.921,69	100,00
12	PEKERJAAN PASANGAN + CERUCUK								
13	Pek Cerucuk Ulin 10x10 cm Panjang 2 m	Titik	36,00	244.700,00	244.700,00	11%	9.778.212,00	9.778.212,00	100,00
14	Pek. Pasangan Batu Campuran 1 Pc 4 Ps	m3	43,99	1.777.950,00	1.777.950,00	11%	86.815.342,76	86.815.342,76	100,00
15	Pek. Plesateran Camp. 1 Pc 3 Ps	m2	138,56	109.620,00	109.620,00	11%	16.859.731,39	16.859.731,39	100,00
	TOTAL NILAI						128.528.000,00	128.146.820,85	99,70

Pejabat Pengadaan Kecamatan Muara Jawa
 Kabupaten Kutai Kartanegara
 Paraf,



Rincian Penawaran

Kode PL	10227911000
Nama Paket	Lanjutan Pembuatan Parit Batu Sindang Jaya RT. 09 Kelurahan Muara Jawa Tengah
Nama Peserta	CV. JAYA PUTRA SIGAGU

Jenis Barang /Jasa	Satuan Unit	Volume	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan	PDN?
PEKERJAAN PENDAHULUAN								
Papan Nama Proyek	Unit	1,00	Rp. 350.000,00	Rp. 350.000,00	11,00	Rp. 388.500,00		Ya
Dokumentasi Kegiatan (Foto Kegiatan)	Set	1,00	Rp. 300.000,00	Rp. 300.000,00	11,00	Rp. 333.000,00		Ya
Administrasi Dokumen Pelaporan Kegiatan	Set	1,00	Rp. 1.100.000,00	Rp. 1.100.000,00	11,00	Rp. 1.221.000,00		Ya
K3	Set	1,00	Rp. 2.200.000,00	Rp. 2.200.000,00	11,00	Rp. 2.442.000,00		Ya
PEKERJAAN PERSIAPAN								
Pek. Pembersihan / Kosrekan	m2	69,28	Rp. 11.742,50	Rp. 813.520,40	11,00	Rp. 903.007,64		Ya
Pek. Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	m	16,00	Rp. 56.900,00	Rp. 910.400,00	11,00	Rp. 1.010.544,00		Ya
PEKERJAAN TANAH		1,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00	Rp. 0,00		Ya
Pek. Galian Tanah Lumpur	m3	39,49	Rp. 159.775,00	Rp. 6.309.514,75	11,00	Rp. 7.003.561,37		Ya
Pek. Urugan Kembali Tanah X Galian	m3	19,74	Rp. 63.525,00	Rp. 1.253.983,50	11,00	Rp. 1.391.921,69		Ya
PEKERJAAN PASANGAN + CERUCUK								
Pek Cerucuk Ulin 10x10 cm Panjang 2 m	Titik	36,00	Rp. 244.700,00	Rp. 8.809.200,00	11,00	Rp. 9.778.212,00		Ya
Pek. Pasangan								

Batu Campuran 1 Pc 4 Ps	m3	43,99	Rp. 1.777.950,00	Rp. 78.212.020,50	11,00	Rp. 86.815.342,76		Ya
Pek. Plesateran Camp. 1 Pc 3 Ps	m2	138,56	Rp. 109.620,00	Rp. 15.188.947,20	11,00	Rp. 16.859.731,39		Ya
Produk Dalam Negeri (PDN)						Rp. 128.146.820,85		
Total Penawaran						Rp. 128.146.820,85		

COMPANY

PROFILE



**GENERAL CONTRACTOR &
SUPPLIER**

Jl. Balikpapan-Handil II Sigagu RT.07 Kel. Teluk Pemedas
Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur



CV. JAYA PUTRA SIGAGU

GENERAL CONTRACTOR AND SUPPLIER

Address :

Jl. Balikpapan Handil II Sigagu RT.07
Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja
Kab. Kutai Kartanegara

Director :

SYAHRIPUDIN

Mobile :

0813 5040 1094

0812 3220 4555

Email :

cvjayaputrasigagu@gmail.com



AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN



INDRA SETIA NUGRAHA, S.H., M.Kn.
NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU-00349.AH.02.01.TAHUN 2016
TANGGAL : 07 JUNI 2016

SALINAN
AKTA

PERSEROAN KOMANDITER
"CV. JAYA PUTRA SIGAGU"

NOMOR : 04.

TANGGAL : 01 DESEMBER 2023

Jl. Nangka, Blok F, No. 38, RT. 05
Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Hp. 0852 4788 4788
Email : indrasetiash@gmail.com



PERSEROAN KOMANDITER

"CV. JAYA PUTRA SIGAGU"

Nomor: 04.

Pada pukul 19.45 (sembilan belas lebih empat---
puluh lima) menit, Waktu Indonesia Bagian-----
Tengah (Wita), hari ini Jum'at, tanggal 01-----
(satu), bulan 12 (Desember), tahun 2023 (dua---
ribu dua puluh tiga).-----

Berhadapan dengan saya, **INDRA SETIA NUGRAHA**, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris--
di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan hadirnya
para saksi, yang saya, Notaris kenal dan akan--
disebut pada akhir akta ini:-----

1. **Tuan SYAHRIPUDIN**, lahir di Sigagu, pada-----
tanggal 18 (delapan belas), bulan 08-----
(Agustus), tahun 1991 (seribu sembilan ratus
Sembilan puluh satu), pekerjaan-----
Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia,--
bertempat tinggal di Kabupaten Kutai-----
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,-----
Alamat di Sigagu, Rukun Tetangga 007, Rukun-
Warga 000, Kelurahan/Desa Teluk Pemedas,----
Kecamatan Samboja, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan:6402131808910001.-----

2. **Tuan AHMAD RIJALI**, lahir di Balikpapan, pada-
tanggal 28 (dua puluh delapan), bulan 07----
(Juli), tahun 1976 (seribu sembilan ratus---
tujuh puluh enam), pekerjaan Karyawan-----

INDRA SETIA NUGRAHA, S.H., M.Kn
NOTARIS KAB. KUTAI KARTANEGARA

- konstruksi gedung perkantoran;-----
- konstruksi gedung industri;-----
- konstruksi gedung perbelanjaan;-----
- konstruksi gedung kesehatan;-----
- konstruksi gedung pendidikan;-----
- konstruksi gedung penginapan;-----
- konstruksi gedung tempat hiburan dan --
olahraga;-----
- konstruksi gedung lainnya;-----
- jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi-
bangunan gedung;-----
- konstruksi bangunan sipil jalan;-----
- konstruksi bangunan sipil jembatan, ---
jalan layang, fly over, dan underpass;-
- konstruksi jalan rel;-----
- konstruksi terowongan;-----
- konstruksi jaringan irigasi dan -----
drainase;-----
- konstruksi bangunan sipil pengolahan --
air bersih;-----
- konstruksi bangunan sipil prasarana dan
sarana sistem pengolahan limbah padat,-
cair, dan gas;-----
- konstruksi bangunan sipil elektrikal;--
- konstruksi bangunan sipil-----
telekomunikasi untuk prasarana -----
transportasi;-----
- konstruksi sentral telekomunikasi;----
- pembuatan/pengeboran sumur air tanah;--



Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara,-----
Bangun Rejo, Rukun Tetangga 023, Kelurahan--
Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang.-

--Keduanya bertindak sebagai para saksi.-----

--Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, dengan---
seketika lalu ditanda tangani oleh para-----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

--Selanjutnya para penghadap membubuhkan sidik-jari jempol kanan pada lembar tambahan yang---
disediakan untuk keperluan akta ini, demikian--
sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris---
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

--Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

--Asli minuta akta ini telah ditanda tangani---
dengan sebagaimana mestinya.-----

--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

-----NOTARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA-----



INDRA SETIA NUGRAHA, S.H., M.Kn

LEGALITAS PERUSAHAAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0412230081323**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV JAYA PUTRA SIGAGU |
| 2. Alamat Kantor | : JL. BPP-HANDIL II, SIGAGU, Desa/Kelurahan Teluk Pemedas, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75271 |
| No. Telepon | : 081350401094 |
| Email | : cvjayaputrasigagu@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 4 Desember 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0412230081323

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47521	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	Jl. Bpp-Handil II, RT.007 Sigagu, Desa/Kelurahan Teluk Pemedas, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75271	Rendah	NIB	Terbit	-
2	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	Jl. Bpp-Handil II, RT.007 Sigagu, Desa/Kelurahan Teluk Pemedas, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75271	Rendah	NIB	Terbit	-
3	47525	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	Jl. Bpp-Handil II, RT.007 Sigagu, Desa/Kelurahan Teluk Pemedas, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75271	Rendah	NIB	Terbit	-
4	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Jl. Bpp-Handil II, RT.007 Sigagu, Desa/Kelurahan Teluk Pemedas, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75271	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Jl. Bpp-Handil II, RT.007 Sigagu, Desa/Kelurahan Teluk Pemedas, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75271	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
6	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi	Jl. Bpp-Handil II, RT.007 Sigagu, Desa/Kelurahan	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		dan Drainase	Teluk Pemedas, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75271		Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
7	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Jl. Bpp-Handil II, RT.007 Sigagu, Desa/Kelurahan Teluk Pemedas, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75271	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
8	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Jl. Bpp-Handil II, RT.007 Sigagu, Desa/Kelurahan Teluk Pemedas, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos: 75271	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 041223008132300010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV JAYA PUTRA SIGAGU |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0412230081323 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. BPP-HANDIL II, SIGAGU, Desa/Kelurahan Teluk Pemedas, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75271 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Bpp-Handil II, RT.007 Sigagu Desa/Kelurahan Teluk Pemedas, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75271 |

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 18 Januari 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Januari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 041223008132300010001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. JAYA PUTRA SIGAGU:

Asosiasi yang diikuti : PERKOPINDO
Nama PJBU : SYAHRIPUDIN
Nama PJTBU : WAWAN RUDIAWAN / F 2017 22668 2023 0225801 SI 14
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : cvjayaputrasigagu@gmail.com
NPWP : 993344720728000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.K.10.2024.0060404
Ditetapkan tanggal : 2024-01-18
Masa Berlaku s.d. : 2027-01-17

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS001	Umum	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	SALMA SITI SAFIRA F 1993 90755 2023 0174311 SI 03
Pelaksana sertifikasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 041223008132300030001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV JAYA PUTRA SIGAGU |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0412230081323 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. BPP-HANDIL II, SIGAGU, Desa/Kelurahan Teluk Pemedas, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75271 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42201 - Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Bpp-Handil II, RT.007 Sigagu Desa/Kelurahan Teluk Pemedas, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
Kode Pos: 75271 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 08 Desember 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 08 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 041223008132300030001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. JAYA PUTRA SIGAGU:

Asosiasi yang diikuti : PERKOPINDO
Nama PJBU : SYAHRIPUDIN
Nama PJTBU : WAWAN RUDIAWAN / F 2017 22668 2023 0225801 SI 14
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : cvjayaputrasigagu@gmail.com
NPWP : 993344720728000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.K.10.2023.0060404
Ditetapkan tanggal : 2023-12-08
Masa Berlaku s.d. : 2026-12-07

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS004	Umum	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	ROBI SEBASTIAN SVAIDI F 2017 22880 2023 0225808 SI 08
Pelaksana sertifikasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

KARTU ANGGOTA

No. 174 - 017 - 6403 86

NAMA BADAN USAHA
CV. JAYA PUTRA SIGAGU
NIB : 0412230081323

📍 6403 KALIMANTAN TIMUR

☎ 081350401094

✉ cvjayaputrasigagu@gmail.com

🌐 <http://perkopindo.or.id/>

Detail Badan Usaha & Masa Berlaku KTA di Cek Melalui:

➡ <https://perkopindo.or.id>
QR-Code



PERKOPINDO



<https://perkopindo.or.id>



SAPTA ETIKA

Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia

1. Kami anggota PERKOPINDO, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
2. Kami anggota PERKOPINDO, menjunjung tinggi rasa tanggung Jawab dalam menjalankan Usaha dibidang Jasa Konstruksi.
3. Kami anggota PERKOPINDO, menjunjung tinggi etika dalam berperikantahusiaan terhadap masyarakat dan pekerja jasa konstruksi.
4. Kami anggota PERKOPINDO, menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan HAM dalam kegiatan dan bekerja bagi pelaku jasa konstruksi.
5. Kami anggota PERKOPINDO, menjunjung tinggi semangat kesetiakawanan dan solid dalam berprofesional diantara sesama anggota jasa konstruksi.
6. Kami anggota PERKOPINDO, menjunjung tinggi semangat dalam memajukan organisasi secara profesionalisme dengan meniadakan pengusutan yang mandiri dalam bidang jasa konstruksi.
7. Kami anggota PERKOPINDO, menjunjung tinggi harkat, martabat kodrat organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban dibidang jasa konstruksi.

F7045825



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 1323.01 4 00090755 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

SALMA SITI SAFIRA

No. Reg. / 993 90755 2023 0174311 SI 03

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

**Lasa Konstruksi
Construction Services**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

**Pelaksana Pemeliharaan Jalan Muda
Young Road Maintenance Executive**

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

**Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri
Astekindo Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency**



Yosep Fernando Putra
Ketua LSP
Chairman PCA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi : Sipil
Classification : Civil
Subklasifikasi : Jalan
Subclassification : Road
Kualifikasi : Teknisi/Analis
Qualification : Technician/Analyst
Jenjang : 4 (Empat)
Level : 4 (Four)
Okupasi : Pelaksana Pemeliharaan Jalan Muda
Occupation : Young Road Maintenance Executive

Ditetapkan di Jakarta, 02 September 2023
Enacted in Jakarta, September 02, 2023



SALMA SITI SAFIRA



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.

CV. JAYA GEMILANG SEJAHTERA
GROUP



No. Seri : 148512



ASTEKINDO

ASOSIASI TENAGA TEKNIK KONSTRUKSI INDONESIA
(Indonesian Construction Engineer Association)

KARTU ADMINISTRASI KEANGGOTAAN

Nomor : 142.09.23.148512

NIK : 205024105990001
Nama : SALMA SITI SAFIRA
Tempat/Tanggal Lahir : GARUT 01 MEI 1999
Alamat : KP KAMASAN RT003 RW002 KEL. JATISARI KEC.
KARANGPAWITAN
Provinsi : JAWA BARAT

Nama yang tertera di atas merupakan
ANGGOTA BIASA ASTEKINDO
dan wajib tunduk pada Kode Etik
ASTEKINDO



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 02 SEPTEMBER 2023

**DEWAN PENGURUS PUSAT
ASTEKINDO**



**Ir. Iman Purwoto, ST, MT,
IPM.**

Ketua Umum



Elfin Adji Nasution

Sekretaris Jendral

Kartu Tanda Anggota ini berlaku selama masih memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Kontruksi yang masih berlaku dalam Asosiasi ASTEKINDO yang Valid, Aktif dan Terdaftar di Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK)



ASTEKINDO

ASOSIASI TENAGA TEKNIK KONSTRUKSI INDONESIA
(Indonesian Construction Engineer Association)

SAPTA ETIK ASTEKINDO

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki Nasionalisme dan Patriotisme serta memiliki Rasa Kepedulian Sosial yang tinggi.
2. Senantiasa menghormati, mentaati dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, selalu berupaya untuk menghindari diri dari perbuatan-perbuatan tercela dan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.
3. Selalu berupaya membina serta mengembangkan nilai kode etik dan bertanggungjawab profesi, senantiasa bersikap jujur, adil dan bijaksana didalam berusaha tidak hanya mengejar keuntungan semata-mata, melainkan ikut meningkatkan efisiensi dan produktifitas nasional.
4. Senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam usaha mewujudkan pengusaha yang tangguh dan mandiri.
5. Selalu menjaga dan meningkatkan serta mengembangkan solidaritas dan kesetiakawanan sesama anggota dan rekan seprofesi.
6. Bersikap proaktif dan menciptakan peluang-peluang usaha serta senantiasa mewujudkan ketatanan perekonomian nasional dalam suasana iklim usaha kondusif, sehat, dinamis dan demokratis.
7. Senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat, kodrat, denyut dan nama baik organisasi serta tidak menyalahgunakan kedudukan dan wewenang kepercayaan yang diberikan kepadanya.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROGRAM 3 TAHUN

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Program Keahlian : *Teknik Komputer dan Informatika*

Keahlian : *Multimedia*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan

Negeri 4 Garut

Nomor Pokok Sekolah Nasional : *20209206*

Kabupaten/Kota : *Garut*

Provinsi : *Jawa Barat*

menerangkan bahwa:

nama

SALMA SITI SAFIRA

tempat dan tanggal lahir

Garut, Mei 1999

nama orang tua/wali

E. K. P. W.

Nomor Induk Siswa

19011333

Nomor Induk Siswa Nasional

990412589

nomor peserta Ujian Nasional

4-17-02-17-104-506

sekolah penyelenggara Ujian
Sekolah

SMK Negeri 4 Garut

sekolah penyelenggara Ujian
Nasional

SMK Negeri 4 Garut

LULUS

dari sekolah menengah kejuruan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.



Garut, 02 Mei

2017

Kepala Sekolah,

Dr. Syarif Hidayat, M.Pd

NIP. 195904 198109 1 001

DN-02 Mk/13 0070876

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN GARUT

NIK : 3205024105990001

Nama : SALMA SITI SAFIRA
Tempat/Tgl Lahir : GARUT, 01-05-1999
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :-
Alamat : KP. KAMASAN
RT/RW : 003/002
Kel/Desa : JATISATI
Kecamatan : KARANGPAWITAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

GARUT
17.10.2017



Signature

npwp. KPP PRATAMA GARUT

60.107.655.8-443.000

SALMA SITI SAFIRA

NPWP16 : 3205024105

KARANGPAWITAN KECAMATAN NO. 82 RT. 003 RW. 0
JATISATI KARANGPAWITAN
GARUT JAWA BARAT

17/10/2017

www.pajak.go.id Pajak Kita Lebih Baik

npwp.

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan.
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.
Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

F7112495



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 1323.01 4 00022880 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

ROBI SEBASTIAN SVAIDI

No.Reg. F 2017 22880 2023 0225808 SI 08

Telatan kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Layanan Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competence

Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Irrigation Network Maintenance Superintendent

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Ataki Konstruksi Indonesia
Ataki Konstruksi Indonesia Professional Certification Agency



Apriyan Susanto, ST., MT
Ketua LSP
Chairman PCA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

Daftar Unit Kompetensi:

List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi : SIPIL
Classification : CIVIL
Subklasifikasi : Irigasi Dan Rawa
Subclassification : Irrigation And Swamp
Kualifikasi : Teknisi/ Analis
Qualification : Technician/ Analyst
Jenjang : 4 (Empat)
Level : 4 (Four)
Okupasi : Perencanaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Occupation : Irrigation Network Maintenance Superintendent

Ditetapkan di Jakarta, 28 November 2023
Enacted in Jakarta, November 28, 2023



ROBI SEBASTIAN SVAIDI



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.



SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

No. 002/CSC/2023

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUHERMAN, ST
Jabatan : Direktur CV. Castella Consultan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ROBI SEBASTIAN
Jabatan : PELAKSANA PEKERJAAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut benar karyawan pada perusahaan kami dan telah kami tugaskan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

No	Nama Proyek	Pengguna Jasa	Nilai Kontrak	Lokasi (Prov.)	Tgl. Awal	Tgl. Akhir
1	Peningkatan Jalan Arjasa-Kalisangka	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Rp. 748.650.000,-	Jawa Timur	26 -03-2014	22 -03-2015
2	Peningkatan Jalan Arjasa-Kalisangka Tahap 2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Rp. 748.650.000,-	Jawa Timur	29 -04-2015	30 -04-2016
3	Peningkatan Jalan Kepulauan 5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Sumenep	Rp. 898.850.000,-	Jawa Timur	15-05-2016	19 -06 -2017
4	Peningkatan Jalan Kepulauan 5 tahap 2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Sumenep	Rp. 545.950.000,-	Jawa Timur	07-07-2017	07-2018
5	Pembangunan Jalan 3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Sumenep	Rp. 343.681.000,-	Jawa Timur	24-08- 2018	21-09-2019
6	Pembangunan Jalan 3 Tahap 2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Sumenep	Rp. 243.681.000,-	Jawa Timur	02 -10-2019	11 -10-2020
7	Peningkatan Jalan Dasuk Timur - Dasuk Barat (No. 213) (DAK)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Sumenep	Rp. 397.990.000,-	Jawa Timur	29 -11-2020	03 -12-2021

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan kami pertanggungjawabkan kebenarannya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 16 April 2023

CV. CASTELLA CONSULTAN



SUHERMAN, ST

Direktur

**CV. JAYA GEMILANG SEJAHTERA
GROUP**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH ATAS
PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN ALAM

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 15 Bandung, Kota Bandung menerangkan bahwa:

nama : ROBI SEBASTIAN SYAIDI

tempat dan tanggal lahir : Bandung, 13 Februari 1996

nama orang tua : Andi Junaedi

nomor induk : 100323

nomor peserta : 3-15-02-01-015-141-4

ILUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta
telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bandung, 24 Mei 2013



Kepala Sekolah,

Drs. H. SUGIARTO, MM

196005151986031013



DN-02 Ma 0003845

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN GARUT

NIK : 3217021302960006

Nama: ROBI SEBASTIAN SYAIDI
Tempat/Tgl Lahir: BANDUNG, 13-02-1996
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI
Agama: PERUMNAS GRIYA KARANGPAWITAN
RT/RW: 002/013
Kel/Desa: KARANGPAWITAN
Kecamatan: KARANGPAWITAN
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Beraku Hingga: SEUMUR HIDUP


GARUT
12-05-2022

Signature

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP: 32.07.035.3-428.000
ROBI SEBASTIAN SYAIDI
NIK : 3217021302960006

JL CIBOGO ATAS NO. 28 B 03 RW 03
SUKAWARNA PAJADI
KOTA BANDUNG JAWA BARAT

PRATAMA SAMUDRA BOJONAGARA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NIK : 6402131808910001

Nama : SYAHRIPUDIN
 Tempat/Tgl Lahir : SIGAGU, 18-08-1991
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
 Alamat : SIGAGU
 RT/RW : 007/000
 Kel/Desa : TELUK PEMEDAS
 Kecamatan : SAMBOJA
 Agama : ISLAM
 Status Perkawinan : BELUM KAWIN
 Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
 Kewarganegaraan : WNI
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KUTAI KARTANEGARA
28-08-2008

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

NPWP : 80.587.384.1-728.000
 SYAHRIPUDIN
 NIK : 6402131808910001

SIGAGU, RT. 007, RW. 000
 TELUK PEMEDAS, SAMBOJA,
 KAB. KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR

KPP PRATAMA TENGGARONG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 KOTA BALIKPAPAN

NIK : 6471052807760004

Nama : AHMAD RIDALI
 Tempat/Tgl Lahir : BALIKPAPAN, 26-07-1976
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB
 Alamat : PERUM PGRI BLOK E NO. 66
 RT/RW : 045/040
 Kel/Desa : GUNUNGBAHAGIA
 Kecamatan : BALIKPAPAN SELATAN
 Agama : ISLAM
 Status Perkawinan : KAWIN
 Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
 Kewarganegaraan : WNI
 Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA BALIKPAPAN
21-10-2015

npwv. KPP PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR

59.267.006.1-721.000
 AHMAD RIDALI 6471052807760004

Jl. PERUM PGRI BLOK E NO.66 RT.72, GUNUNG
 BAHAGIA, GUNUNGBAHAGIA, BALIKPAPAN SELATAN,
 KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR, 76114

Tanggal Terdaftar 18/12/2008

djp



CV. JAYA PUTRA SIGAGU

General Contractor

Alamat : Jl. Bpp-Handil II RT.07 Sigagu Kel. Teluk Pemedas
Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim
Telp : 0813 5040 1094

F7117862



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

Nomor Sertifikat / Certificate Number
74321 2263.02 7 00019206 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

AGUS BUDIYONO

No. Reg. F 1994 19206 2023 0020580 MP 01

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

**Jasa Konstruksi
Construction Services**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

**Ahli Muda K3 Konstruksi
Safety Construction Junior Expert**

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

**Lembaga Sertifikasi Profesi Gataki Konstruksi Mandiri
Gataki Konstruksi Mandiri Professional Certification Agency**



Ade Setiawan
Ketua LSP
Chairman PCA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

Daftar Unit Kompetensi:

List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi : Manajemen Pelaksanaan
Classification : Executive Management

Subklasifikasi : Keselamatan Konstruksi
Subclassification : Construction Safety

Kualifikasi : Ahli
Qualification : Expert

Jenjang : 7 (Tujuh)
Level : 7 (Seven)

Okupasi : Ahli Muda K3 Konstruksi
Occupation : Safety Construction Junior Expert

Ditetapkan di Jakarta, 05 Desember 2023
Enacted in Jakarta, December 05, 2023



AGUS BUDIYONO



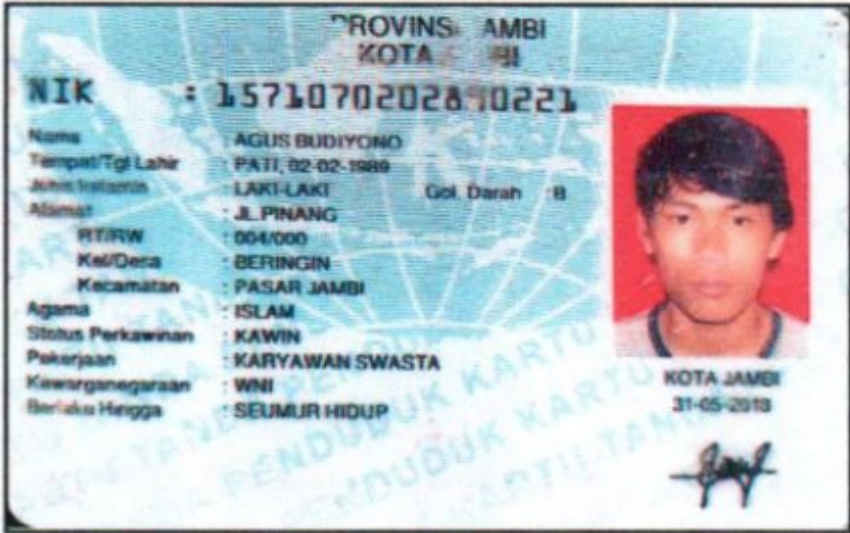
Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction Works.
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.

IDENTITAS DIRI



IDENTITAS DIRI



Nomor Seri Ijazah : 021008222014719

Universitas Batanghari

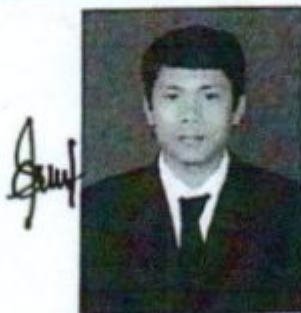
Memberikan Kepada	: AGUS BUDIYONO
Tempat dan Tanggal Lahir	: Patl, 2 Pebruari 1989
NPM / NIRL	: 0800822201019 / 194710100822201021
Fakultas	: Teknik
Program Studi	: Teknik Sipil
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S-1)
Status Program Studi	: Terakreditasi C Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2406/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016
Tanggal Lulus	: 28 Maret 2020

Ijazah ini diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya serta berhak memakai Gelar Akademik **Sarjana Teknik (S.T)**.



Dekan,

Ir. Fakhru Rozi Yamali, ME.



Jambi, 8 Agustus 2020

Rektor,

H. Fachruddin Razi, S.H., M.H.

NPWP

npwvwp. KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

73.251.986.3-331.000

AGUS BUDIYONO

NPWP16 : 1571070202890221

 JL LINGKAR BARAT II, BAGAN PETE, KOTA BARU, KOTA JAMBI, JAMBI

Tanggal Terdaftar 16/06/2015

NPWP

www.pajak.go.id Pajak Kita Untuk Kita

npwvwp.

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak di kota atau Kantor Pelayanan Pajak Baru.

Semua layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

 KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 119011104082502218

Nilai Jaminan : Rp

6,407,341.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. JAYA PUTRA SIGAGU, Jl. Balikpapan - Handil II Sigagu RT. 07, Kel. Teluk Pemedas Kec. Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Jend. Sudirman Komp. Balikpapan Permai Blok L-8** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KECAMATAN MUARA JAWA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Jl. Ir. Soekarno 58 Rt 35 Kel. Muara Jawa Ulu** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp 6,407,341.00 (ENAM JUTA EMPAT RATUS TUJUH RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH SATU RUPIAH)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan **LANJUTAN PEMBUATAN PARIT BATU SINDANG JAYA RT. 09 KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH** dari **PENERIMA JAMINAN No 32/BAST-FSK/MJ/APBD/2025** tanggal **05 Agustus 2025**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **60 (ENAM PULUH)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **5 Agustus 2025** sampai dengan tanggal **3 Oktober 2025**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV JAYA PUTRA SIGAGU

Dikeluarkan di Balikpapan
pada tanggal **5 Agustus 2025**
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA


CV. JAYA PUTRA SIGAGU

Syahrudin
Direktur


PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Teguh Arianto, AAIK
Branch Manager

Afdal, SE, AAIK, APAI, CIIB
Marketing Manager

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader